

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Hukum Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kampanye merupakan sarana pendidikan politik. Sebagai sarana pendidikan politik, kampanye juga merupakan wahana penyampaian visi dan misi serta penyampaian program-program yang akan dijalankan oleh Pasangan Calon yang mencalonkan diri.

Dengan adanya kampanye, masyarakat dapat mengetahui tentang identitas serta gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pasangan Calon yang menjadi kandidat. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang, kampanye merupakan sesuatu yang sah dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kampanye menjadi penting sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan khalayak masyarakat. Di lihat pada perkembangannya, kampanye mengalami semacam perubahan nilai dan perubahan gaya dalam menyampaikan visi dan misi kepada khalayak.

Seiring dengan perkembangannya, dalam pelaksanaan pemilu serta prosesi komunikasi politik telah mengalami perubahan. Apabila melihat pada model komunikasi politik era Soekarno, berbeda dengan pemilu di tahun 2014. Di tahun 2014 kini peranan media elektronik menjadi begitu dominan di bandingkan dengan komunikasi politik di era Soekarno yang lebih bersifat orasi. Atau dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi politik ini mengalami perubahan baik secara sistem maupun mekanismenya.¹

Pergeseran nilai komunikasi ini pula selalu mengikuti perkembangan zaman. Dari komunikasi yang mengharuskan adanya aktor, kemudian khalayak masyarakat, dan berubah menjadi media massa yang memainkan peran yang lebih dominan.

Dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan bernegara maka diperlukan suatu *contract social* untuk mewujudkan tatanan hidup yang terarah dan berpedoman. Begitupun dengan proses kampanye politik, dalam pelaksanaannya pun bukan berarti tanpa aturan melainkan terdapat aturan kuat didalamnya. Termasuk pedoman dan juga sanksi bagi yang melanggar.

Seiring dengan munculnya permasalahan yang terjadi, dengan adanya perbaikan Undang-Undang Pemilu, kampanye menjadi sedikit terlihat lebih terarah dan demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya (1) kebebasan relatif bagi seluruh elit dan konstituen partai untuk berperan sebagai juru kampanye; (2) asal-usul sumber dana kampanye yang transparan, bahkan dibebaskan

¹ Elvinaro Ardianto, dkk, *Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2007), 7.

secara publik; (3) tidak adanya intimidasi bagi pelaku dan peserta kampanye; (4) kesempatan yang sama untuk memulai dan mengakhiri masa kampanye; (5) adanya aturan pengawasan dan pemantauan dalam melaksanakan kampanye dan sebagainya.²

Namun, di sisi lain, tingginya pengaruh media massa dalam menggiring opini publik membuat ideologi partai politik tidak lagi menjadi sesuatu kekuatan yang mampu menarik pemilih. Terlebih apabila kepemilikan media massa jatuh ketangan praktisi politik, dalam hal ini permainan opini sudah tidak dapat dihindarkan.

Media massa kini sudah menjadi kendaraan perang dalam konstelasi politik. Media massa digunakan sebagai ajang pencitraan publik, meruntuhkan popularitas lawan politik, dan mampu menjadi alat *counter attack* bagi serangan-serangan politis. Keadaan seperti ini membuat ideologi menjadi tersingkirkan dan secara tidak langsung sudah tidak lagi berpengaruh bagi partai politik.

Ketika media massa sudah dijadikan sebagai alat perang dan ideologi sudah dianggap tidak mampu memobilisasi massa. Maka, mereka yang mampu melakukan pencitraan dan propaganda politik melalui media massa adalah dia yang akan menang. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Lasswell (1972), "*the study of politics is the study of influence and the influential*" (ilmu tentang politik adalah ilmu tentang pengaruh dan kekuatan pengaruh).

² Bahtiar Effendy, (*Re*)*politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2000), 287.

Tingginya pengaruh media massa dalam menggiring opini dan memobilisasi massa tentu semakin membuah arah kebijakan menjadi tidak jelas dan menimbulkan masa depan kebijakan politik yang tidak menyangatkan. Karena apabila sudah seperti itu praktisi politik hanya memikirkan bagaimana permainan opini untuk kedepannya, bukan untuk memikirkan arah kebijakan suatu negara.

Oleh karena itu wajib hukumnya bahwa perlu adanya regulasi kampanye yang tegas untuk menghindari praktek-praktek kecurangan dalam kampanye dan juga guna untuk mengurangi mahalannya ongkos kampanye.

B. Analisis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari perspektif Fikih Siyāsah

Masalah negara merupakan urusan duniawi yang bersifat umum, karena ia termasuk wilayah ijtihad umat Islam. Mereka harus berusaha untuk menjadikan al-Qur'an sebagai sistem yang konkrit supaya dapat diterjemahkan dalam pemerintahan sepanjang zaman.³ Dalam rangka menyusun teori politik mengenai konsep negara yang ditekankan bukanlah struktur 'negara Islam', melainkan substruktur dan tujuannya. Struktur negara termasuk wilayah

³ Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), vii

ijtihad kaum muslimin sehingga bisa berubah. Sementara substruktur dan tujuannya, tetap menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara Islami.⁴

Penulis telah meneliti bahwasanya prosedur maupun proses aktivitas kampanye pemimpin memang belum ada teori yang baku di dalam fikih siyāṣah. Beberapa kalangan pemikir muslim juga berpendapat bahwa, Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan umat.

Seorang pemikir muslim Prancis, Roger Garaudy berpendapat bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslim. Hal ini dikarenakan logika tentang kesesuaian agama untuk sepanjang masa dan tempat, menuntut agar permasalahan yang selalu berubah secara evolusi diserahkan kepada akal pikiran manusia menurut kepentingan umum yang telah digariskan agama.⁵

Secara garis besar, sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu monarki, demokrasi dan teokrasi.⁶ Dari bentuk sistem pemerintahan tersebut, pada dasarnya fikih siyāṣah sendiri tidak menentukan sistem manakah yang dianut. Akan tetapi fikih siyāṣah secara tegas menuntut sebuah negara untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

⁴ Abdulaziz Sachedina, *Beda Tapi Setara; Pandangan Islam tentang Non-islam*, Terj. Satrio Wahono, (Jakarta: Serambi, 2004), 70.

⁵ Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 33.

⁶ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 58..

بَصُرْتُ فَإِذَا أُولَ الْأَمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِلِيَمِّ صَلَاحَةٍ⁷

Jadi bagi sebuah negara, untuk mencapai kemaslahatan yang terbaik baginya adalah dengan menggunakan sistem monarki, maka sistem itulah yang di anut. Apabila negara tersebut menggunakan sistem demokrasi, maka sistem demokrasilah yang harus dianut.

Mengenai kampanye yang memiliki pengertian sebagai perilaku menawarkan diri atau mengajak umat untuk memilih dirinya, hal ini menurut penulis ialah dibolehkan. Karena dasar atas ketentuan ini telah tersirat di dalam al-Qur'an surat Yunus ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".⁸

Dalam ayat tersebut, seorang calon pemimpin boleh mengajukan dirinya untuk menjadi pemimpin dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu. Dalam ayat tersebut, kondisi negara ketika itu mengalami dekadensi moral pada umatnya, hingga tidak ada orang yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta memenuhi hak-hak fakir miskin. Oleh karena itu, Nabi Yusuf a.s. menawarkan diri untuk mengisi salah satu jabatan di negara, karena dirinya memang mampu dan sanggup untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

⁷ Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqih*, (Kediri: Purna Siswa III Aliyah, 2005), 75-87.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012), 242.

Para ulama juga berpendapat bahwa, wajib 'ain hukumnya bagi seseorang yang telah mampu untuk mengemban amanah Allah serta terpenuhi di dalam dirinya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, maju untuk menawarkan diri menjadi pemimpin. Dengan catatan apabila kondisi umat tidak ada yang dapat mengemban tugas tersebut serta tidak ada orang lain yang pantas dan belum terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin.

Mengacu pada pemikiran Ibn Hazm, di dalam siyasah Islam, boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin maju untuk mencalonkan dirinya dan memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin. Dengan ketentuan apabila kondisi negara tersebut dalam keadaan darurat, karena seorang khalifah terdahulu tidak melaksanakan *Istikhlaf*, dengan tidak menunjuk khalifah sebagai penggantinya, serta *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* belum memilih khalifah bagi kaum muslimin sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan.

Selain itu, Allah juga menuntut kewajiban adanya seorang pemimpin di dalam suatu negara. Apabila kekosongan kepemimpinan di dalam suatu negara di biarkan saja, dan umat tidak melakukan apa-apa, maka akan berdosa.

Di sisi lain, Nabi Muhammad pernah melarang orang yang meminta jabatan seperti yang terjadi pada kasus Abdurrahman bin Samurah. Hal tersebut tidaklah sama dengan konteks yang dialami oleh Nabi Yusuf di atas yang tercantum dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 55. Ketika masa Nabi

Yusuf, negara memang sedang dalam keadaan kacau. Sedangkan pada saat Abdurahman bin Samurah meminta jabatan, memang ketika itu Nabi masih mempertimbangkan, karena masih ada orang lain yang lebih pantas dibandingkan dengan Abdurahman.

Dan ketika masa Aburahman meminta jabatan tersebut, negara memang sedang dalam keadaan yang tidak mendesak. Oleh karena itu, hal demikian berbeda konteksnya karena pada masa pemerintahan Nabi Yusuf, negara memang dalam keadaan yang darurat.

Para ulama lain berpendapat bahwa, seorang warga negara juga berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan politik. Namun seorang warganegara, pada dasarnya, tidak berhak (dan tidak etis) untuk mencalonkan dirinya sendiri, karena Nabi melarang yang demikian. Akan tetapi jika keadaannya darurat (seperti di zaman ini dimana banyak orang-orang fasiq dan tidak memiliki keahlian serta saling berebut jabatan politik), maka pencalonan diri sendiri menjadi boleh. Asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Allah telah mencontohkan fenomena ini di dalam kasus Nabi Yusuf a.s.

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pencalonan diri ialah bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencela sesamanya tanpa alasan yang benar (secara *ṣhar'i*) demi meraih jabatannya. Seperti halnya kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye hitam (*black campaign*) adalah kampanye yang

bersumber pada rumor, gossip, bahkan menjurus ke implementasi sejumlah teknik propaganda.

Berbeda dengan kampanye negatif. Kampanye negatif masih diperbolehkan karena kampanye jenis ini merupakan kampanye yang sifatnya menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. Kampanye hitam seperti itulah yang tidak diperbolehkan. Ia hanya boleh menunjukkan visi, misi dan pemikiran-pemikirannya, dan tidak lebih dari itu. Politik Islam adalah politik yang penuh etika. Berpolitik dalam Islam, harus senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlaq yang mulia.

Adapun hak rakyat yang terakhir adalah hak untuk memegang jabatan. Memegang jabatan politik bukanlah hak, akan tetapi taklif dan amanah. Nabi melarang umat-Nya untuk memberikan jabatan kepada orang yang memintanya karena ambisi. Apabila menuntut jabatan politik tidak dianjurkan, lalu bagaimanakah seharusnya? Jawabnya, hal ini menjadi tanggung jawab para penguasa yang ada.

Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (*al-ashlah*). Sebagaimana sabda Nabi : “*barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi kemaslahatan kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya.*”